PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1965

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA

ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. perlu segera melaksanakan spesialisasi dalam bidang perasuransian kerugian untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas masing-masing unit;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59), yang khusus berusaha dalam bidang asuransi tanggung-jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

3. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 60);

4. Undang-undang No. 28 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 119);

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

BAB I…

BAB I

PENDIRIAN.

Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja selanjutnya disebut Perusahaan Negara Jasa Raharja didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960(Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) tentang Perusahaan Negara.

Pasal 2.

(1) Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 36) dengan ini dilebur dalam Perusahaan Negara Jasa Raharja tersebut.

(2) Segala perlengkapan, kekayaan, segenap pegawai demikianpun segala hak dan kewajiban/hutang-piutang dari Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, dialihkan kepada Perusahaan Negara Jasa Raharja tersebut.

Pasal 3.

Pelaksanaan peleburan dan pengalihan yang dimaksud dalam pasal 2 diatur oleh Menteri yang diserahi pengurusan bidang perasuransian.

BAB II…

BAB II.

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum.

Pasal 4.

(1) Perusahaan Negara Jasa Raharja adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;

b. "Menteri" ialah Menteri yang diserahi Pengurusan Bidang Perasuransian;

c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Jasa Raharja.

Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 6.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam negeri.

Tujuan…

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 7.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

Pasal 8.

Perusahaan berusaha di dalam negeri khusus dalam lapangan asuransi tanggung-jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang; dalam mata-uang rupiah yaitu:

a. mengadakan dan menutup perjanjian asuransi termasuk reasuransi dalam bidang asuransi tanggung-jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang;

b. memberi perantaraan dalam penutupan asuransi tanggung-jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.

Modal.

Pasal 9.

(1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

(3) Perusahaan…

(3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 23.

(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau rahasia.

Pimpinan.

Pasal 10.

(1) Persuahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Direktur yang bertanggung-jawab atas tugasnya masing-masing.

(2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji dan penghasilan lain para anggauta Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang/Peraturan Pemerintah.

Pasal 11.

Anggauta Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 12.

(1) Antara anggauta Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.

(2) Anggauta…